

**ASLI**

**TIM ADVOKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON PARTAI GERINDRA** di Provinsi Sumatera Utara

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310  
Telp : (021) 31937223  
Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI <i>Termohon (KPU)</i>	
NOMOR <i>1450202</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Selasa</i>
TANGGAL	: <i>9 Juli 2019</i>
JAM	: <i>16.29 WIB</i>

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 132/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Elly Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **Sutikno, S.H., M.H**
20. **Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **Rd. Novaryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai Gerindra) sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• KPU</li><li>• Bawaslu/Panwaslu</li></ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentra Gakkumdu</li><li>• Pengadilan Negeri</li><li>• Pengadilan Tinggi</li></ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu/Panwaslu</li><li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi**

**perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah

Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."*

*"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);

- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, yaitu:
- a. **DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 9**, pada pokoknya mempersoalkan perbedaan perolehan suara pasca putusan Bawaslu. Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** telah diselesaikan oleh Bawaslu;
  - b. **DPR RI Dapil II, hanya berisi identitas tidak terdapat uraian pokok permohonan.** Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

( dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa untuk permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** (Calon Anggota DPR RI atas nama Ir. Albert P. Silitonga) sebagai perseorangan calon anggota DPR RI dalam pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sumatera Utara II dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi **tidak memperoleh persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral secara tertulis** dari Partai yang menjadi pengusung **PEMOHON** (*in casu* Partai Gerindra);

3. Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
5. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang

secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi:

- a. keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 9 atas nama atas nama **Robert Lumban Tobing, SE., Ak., M.Si., CA** dengan Calon lain yang kesemuanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON** sebagaimana ditegaskan oleh **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 5;
- b. keanggotaan DPRD Kota Binjai Dapil 3 Calon Nomor Urut 7 atas nama **Bima Quartya, A.Md** dengan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Joko Basuki** yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;

6. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya, bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Lebih-lebih, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi *a quo*;
7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PPHU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota legislatif tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakilijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 9, DPRD Kota Binjai Dapil 3, dan DPR RI Dapil Sumatera Utara II, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

### 2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

##### 2.1.1.1. DAPIL SUMATERA UTARA 9

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	GERINDRA	7.911	10.009	- 2.098

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. **Bahwa mohon perhatian,** dalam permohonan *a quo* pada pokoknya merupakan **perselisihan internal partai** atas nama Robert Lumban Tobing, SE., Ak., M.Si., CA sebagaimana permohonan *a quo* angka 5;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 2.098 suara adalah **tidak benar,**



merupakan **fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPRD PROV perolehan suara **PEMOHON** adalah 7.911;

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Robert Lumban Tobing	1.836	3.971	- 2.135

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi **PEMOHON** (Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera) di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 2.135 suara adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPRD PROV perolehan suara **PEMOHON** (Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera) adalah 1.836;
2. Bahwa **merupakan fakta hukum**, terjadi kesalahan Pengisian atau penjumlahan data yang mengakibatkan terjadinya perbedaan C 1 DPRD Provinsi dengan DA 1 DPRD Provinsi pada Kecamatan Doloksanggul terkhusus pada Partai Gerindra;
3. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu No Register : 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019 memerintahkan untuk Melakukan Koreksi Model DAA 1 DPRD PROV, dan Model DA 1 DPRD PROV di 24 (dua puluh empat) desa yang terdiri dari 125 (seratus dua puluh lima) TPS di Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilakukan oleh PPK Doloksanggul dan disaksikan oleh Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan, Panwascam Doloksanggul Kapolres Humbang Hasundutan, Saksi dari Partai Politik. Permohonan Perbaikan tersebut disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat nomor 1451/PL.01.7-SD/1216/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Permohonan Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara;
4. Bahwa adanya koreksi model DB1 PROV berdasarkan model DA1 DPRD PROV Kecamatan Doloksanggul pada tanggal 17 Mei 2019 di KPU Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan KPU Provinsi Sumatera Utara dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, saksi partai politik tingkat Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITK DAN CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN BAWASLU**

PARPOL / CALON ANGGOTA DPRD	MODEL DA1 DPRD PROV		MODEL DB1 DPRD PROV		SELISIH
	SEBELUM PUTUSAN BAWASLU	PASCA PUTUSAN BAWASLU	SEBELUM PUTUSAN BAWASLU	PASCA PUTUSAN BAWASLU	
<b>GERINDRA</b>	91	98	553	560	7
Robert Lumban Tobing, Se, Ak, M.Si, CA	2.581	446	3971	1836	2.135
Donald Lumban Batu, SE	866	895	4393	4422	29
Putry Desy Perdana Waruwu, SH	10	11	62	63	1
Laga Sitompul	14	14	101	101	0
Pintor Sitorus	200	200	644	644	0
Sisilia Juillet Simamora SE	17	17	75	75	0
Budi Setiawan Siregar	8	8	46	46	0
Jongar Purba SH	64	64	140	140	0
Surya Sri Adelina Siregar	5	5	24	24	0
<b>TOTAL</b>	3.856	1.758	10.009	7.911	2.098

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan **fakta hukum**, berdasarkan Model DA-1 PROV Kecamatan Doloksanggul, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** setelah adanya koreksi, perolehan suara yang benar di Kecamatan Doloksanggul perolehan suara **PEMOHON** adalah 98 dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi **ROBERT LUMBAN TOBING, SE, Ak, M.Si, CA** sebesar 446 (empat ratus empat puluh enam) suara;
2. Bahwa merupakan **fakta hukum**, berdasarkan Model DB-1 PROV, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan setelah adanya koreksi, perolehan suara yang benar perolehan suara **PEMOHON** adalah 560 dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi **ROBERT LUMBAN TOBING, SE, Ak, M.Si, CA** sebesar 1.836;

**2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BINJAI**

**2.1.2.1. DAPIL KOTA BINJAI 3**

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BINJAI**

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Bima Quartya	897	897	0
2.	Joko Basuki	909	891	18

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kota Binjai atas nama Joko Basuki sebanyak 18 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model C1, DAA1 dan DA1 penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**, perolehan suara yang benar bagi calon anggota DPRD Kota Binjai atas nama Joko Basuki sebanyak 909 suara;
2. Bahwan dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 1 yang pada pokoknya ada penambahan atau penggelembungan suara bagi calon anggota DPRD Kota Binjai atas nama Joko Basuki di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur sebanyak 18 suara adalah **dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum**, saksi partai politik memohon kepada pimpinan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Binjai Timur untuk membuka C1 Plano Hologram DPRD Kab/Kota TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo dan mendapat persetujuan dari Panwascam Kecamatan Binjai Timur;
3. Bahwa telah dilakukan kroscek/penyandingan perolehan suara sah Caleg terhadap C1 Plano Hologram DPRD Kab/Kota TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo dengan C1 KPU Hologram DPRD Kab/Kota dan C1 KPU salinan DPRD Kab/Kota diperoleh hasil bahwa dalam C1 Plano Hologram DPRD Kab/Kota suara sah Caleg No. urut 2 a.n Joko Basuki mendapat suara sah 18 Suara.

### 2.1.3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

#### 2.1.1.1. DAPIL SUMATERA UTARA II

1. Bahwa **mohon perhatian**, dalam permohonan *a quo* hanya terdapat identitas **PEMOHON**, tidak terdapat dalil-dalil sebagaimana syarat dari permohonan yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang mensyaratkan permohonan harus memuat :
  - a. Identitas
  - b. Uraian yang jelas mengenai :
    - Kewenangan Mahkamah
    - Kedudukan hukum Pemohon
    - Tenggang Waktu
  - c. Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - d. Petitum
2. Bahwa permohonan *a quo*, hanya tidak menguraikan kewenangan, kedudukan hukum Pemohon, Tenggang waktu serta pokok permohonan. **Permohonan a quo hanya berisi identitas**. Sehingga, permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagai permohonan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

#### **3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

##### **3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DAPIL 9**

###### **A. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	GERINDRA	7.911

###### **B. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD**

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPRD</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Robert Lumban Tobing, S.E., Ak. M.Si. CA	1.836

**3.1.2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BINJAI  
DAPIL 3**

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPRD</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Bima Quartya, A.Md	897
2	Joko Basuki	909

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**  
Kuasa,

*R. Kartabrata*

1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum

*[Signature]*

2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H

*[Signature]*

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H

4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H

*Ramadhan*

5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H

*[Signature]*

6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H

*[Signature]*

7. Gian Budi Arian, S.H

*[Signature]*

8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H

*[Signature]*

9. Candra Kuspratomo, S.H

*[Signature]*

10. Ari Firman Rinaldi, S.H

*[Signature]*

11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H

*[Signature]*

12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H

*[Signature]*

13. Ferdri Berdona, S.H

*[Signature]*

14. Pansauran Ramdani, S.H

15. Syafran Riyadi, S.H

16. Rd. Liani Afrianty, S.H

*[Signature]*

17. Elly Sunarya, S.H

*Ahri*

18. Ahi Yusriani, S.H

*[Signature]*

19. H. Sutikno, S.H., M.H

*[Signature]*

20. R. Tatang Rachman, S.H

*[Signature]*

21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H

*[Signature]*

22. Rd. Novarryana Laras D, S.H

*[Signature]*

23. Nurulita Fatmawardi, S.H